



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
NOMOR 324 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang, Nomor 288/PL.02.5-BA/6172/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang telah melakukan rapat pleno dan menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tanggal 24 September 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 sejumlah Rp. 25.558.706.400 (Dua Puluh Lima Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan rincian sebagaimana dimaksud terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 24 September 2024

PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

HERMAN M.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Kasubbag Hukum dan SDM,



Dessy Yunita

LAMPIRAN

Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 324 Tahun 2024
tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun
2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2024

| NO | URAIAN KEGIATAN | RINCIAN | | | | | JUMLAH (Rp.) |
|-----|---------------------------------------|---------|---|--------|---|-------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | |
| 1. | Pertemuan Terbatas | 200 | x | 120 | x | Rp. 120.000 | Rp. 2.880.000.000 |
| 2. | Pertemuan Tatap Muka dan Dialog | 1.000 | x | 60 | x | Rp. 200.000 | Rp. 12.000.000.000 |
| 3. | Pembuatan Bahan Kampanye | 1 Paket | x | 30% | x | 172.118 pemilih x Rp. 100.000 | Rp. 5.163.540.000 |
| 4. | Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum | 1 Paket | x | | | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 |
| 5. | Pemasangan Alat Peraga Kampanye | 1 Paket | x | | | Rp. 34.350.000 | Rp. 34.350.000 |
| 6. | Jasa manajemen/konsultasi | 1 Paket | x | | | Rp. 73.094.400 | Rp. 73.094.400 |
| 7. | Alat Peraga Kampanye | | | | | | |
| | a. Baliho | 200 % | x | 5 | x | Rp. 616.00 | Rp. 6.160.000 |
| | b. Spanduk | 200 % | x | 26 | x | Rp. 231.000 | Rp. 12.012.000 |
| | c. Umbul-Umbul | 200 % | x | 100 | x | Rp. 270.250 | Rp. 54.050.000 |
| 9. | Bahan Kampanye | | | | | | |
| | a. Selebaran | 100 % | x | 30.000 | x | Rp. 300 | Rp. 9.000.000 |
| | b. Brosur | 100 % | x | 30.000 | x | Rp. 800 | Rp. 24.000.000 |
| | c. Pamflet | 100 % | x | 30.000 | x | Rp. 800 | Rp. 24.000.000 |
| | d. Poster | 100 % | x | 15.000 | x | Rp. 3.000 | Rp. 45.000.000 |
| 10. | Iklan | | | | | | |
| | a. Televisi | 1 Paket | x | | | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 |

| NO | URAIAN KEGIATAN | RINCIAN | | | | | JUMLAH (Rp.) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|----------------|---------------------------|
| | b. Radio | 1 Paket | x | | | Rp. 6.000.000 | Rp. 6.000.000 |
| | c. Surat Kabar | 1 Paket | x | | | Rp. 13.200.000 | Rp. 13.200.000 |
| 11. | Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan | | | | | | |
| | a. Rapat Umum | 10.000 | x | 1 | x | Rp. 200.000 | Rp. 2.000.000.000 |
| | b. Kampanye melalui media sosial | 1 Paket | | | x | Rp. 8.800.000 | Rp. 8.800.000 |
| | c. Kampanye melalui media daring | 1 Paket | | | x | Rp. 5.500.000 | Rp. 5.500.000 |
| | d. Doorprize | 1.000 | x | 3 | x | Rp. 1.000.000 | Rp. 3.000.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | Rp. 25.558.706.400 |

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 24 September 2023

PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

HERMAN M.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Kasubbag Hukum dan SDM,

